

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) oleh karena itu tidaklah dibenarkan oleh siapa saja baik penguasa maupun masyarakat untuk bertindak dengan cara sendiri, hukum identik dengan manusia yakni hukum baru dapat bekerja jika ada manusia dalam pergaulan hidupnya memerlukan aturan-aturan hukum sebagai acuan dalam perbuatan dan tindakannya.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, masalah kejahatan dewasa ini semakin meningkat jumlahnya hal ini secara umum disebabkan oleh faktor lemahnya ekonomi, menurunnya nilai-nilai kebudayaan bangsa serta merosotnya kewibawaan hukum di mata masyarakat. Hal ini membuat tingkat kejahatan semakin menjamur mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai kalangan masyarakat intelektual.

Telah Kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan berhubungan erat dengan hukum pidana, karena hukum pidana mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaku kejahatan, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dapat dijatuhkan.

Berkenaan dengan kajian kriminologi maka berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan hubungannya dengan pelanggaran hukum dalam masyarakat. Perkembangan di dalam dan di luar tentunya mempengaruhi kecenderungan dan kemampuan manusia untuk melakukan perilaku kriminal

---

<sup>1</sup> JCT.Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 10

sehingga manusia tersebut mempengaruhi manusia di sekelilingnya serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya baik secara positif maupun negatif.

Salah satu bentuk tindakan kriminalitas yang pada saat ini sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan oleh karenanya penanggulangan tindakan kriminal tersebut patut secepatnya diatasi sehingga tidak tindakan kriminal tersebut tidak meningkat yang pada akhirnya akan mengganggu ketertiban dan keamanan serta meresahkan masyarakat.

Mengenai kejahatan pencurian sepeda motor yang sering terjadi di di wilayah kabupaten rokan hulu sebenarnya hal ini telah berdampak buruk terhadap tujuankabupaten. Suasana aman yang dimaksud adalah terhindarnya kendaraan-kendaraan tersebut dari Tindak Pidana Pencurian yang saat ini rawan terjadi di wilayah kabupaten tersendiri.

Secara umum Tindak Pidana Pencurian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II pada Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian yang barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hak hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau Benda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.<sup>2</sup>

Unsur-unsur pencurian biasa terdiri dari:

- a. Perbuatan "mengambil"
  - Yang diambil harus "sesuatu barang"

---

<sup>2</sup> Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>3</sup>

Dasar hukum dari tindak pidana ini jelas dan mudah dimengerti tetapi walaupun demikian peraturan perundang-undangan saja tidaklah cukup tanpa adanya penegak hukum yang tegas.

Berdasarkan prasarvei yang dilakukan oleh penulis tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah kepolisian rokan hulu pada Tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat 20 kasus pencurian sepeda motor.

Apabila dilihat dari data yang, diperoleh di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di kepolisian kapolres rokan hulu dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahkan peningkatan pencurian sepeda motor tersebut sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Terjadinya kejahatan. pencurian sepeda motor di lingkungan wilayah Kapolres Rokan Hulu disebabkan karena beberapa hal, diantaranya mahasiswa yang parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya sehingga sulit untuk melakukan kontrol terhadap kendaraan yang bersangkutan.

Di samping itu juga masih lemahnya sistem keamanan-keamanan di wilayah kepolisian kapolres Rokan Hulu, padahal apabila diperhatikan petugas keamanan yang bekerja di wilayah Kapolres Rokan Hulu selalu untuk mengawasi

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentari-komentarnya*, Politea Bogor, 1996, hlm. 249

kendaraan-kendaraan yang diparkir di wilayah kapolres Rokan Hulu, tetapi meskipun demikian tentunya kita tidak bisa menyalahkan pihak keamanan begitu saja tanpa adanya bukti yang kuat dan dalam hal ini tentulah ada hambatan bagi petugas keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai usaha pencegahan tindak pidana atau kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perbuatan yang positif, ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangan sampai pada suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi.

Suatu kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat diamati oleh yang bersangkutan, antara lain:

1. Pengamana objek *kriminalitas* dengan sarana fisik/konkrit mencegah hubungan antara pelaku dengan objek dengan berbagai sarana pengamanan seperti pemberian pagar dan lain sebagainya.
2. Pemberian pengawal atau penjaga pada objek *kriminalitas*.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, mengubah bangunan, jalan, dan lain-lain sedemikian sehingga mudah diawasi.
4. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan *kriminalitas*.
5. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya *kriminalitas*.
6. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm: 156

Hukum pidana formil merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara untuk menegakkan hukum.<sup>5</sup>

Selain pihak kepolisian satpam juga memegang peranan penting pada tempat-tempat tertentu seperti di wilayah kapolres Rokan Hulu, sehingga secara rasional tidaklah mungkin petugas keamanan/kepolisian yang jumlahnya relatif kecil tersebut bisa mengawasi kendaraan yang di parkir di wilayah Kapolres Rokan Hulu.

Selain peraturan perundang-undangan tentang kejahatan yang kita ketahui dan penegakannya kita juga perlu mengetahui tentang modus operandi yang dipergunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya melakukan pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai masalah pencurian kendaraan bermotor bahwa modus operandi yang dipergunakannya adalah:

1. Menggunakan kunci palsu.

kunci ini digunakan pelaku untuk mempermudah niatnya melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

2. Melakukan pengrusakan terhadap kunci

Cara pengrusakan kunci ini dilakukan oleh si pelaku biasanya jika kunci palsu yang disiapkan tidak bisa dimanfaatkan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1994, hlm:8

### 3. Memutuskan elektrik.

Cara ini dilakukan jika kedua cara tersebut diatas tidak bisa dilakukan oleh si pelaku<sup>6</sup>.

Selain itu tentunya pelaku juga memiliki kiat yang ampuh dalam operasinya sehingga mereka bisa melakukan pencurian tersebut dan tentu saja ada faktor yang mendorong yang membuat mereka terpancing melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut.

**Tabel I.1**

**Data Tentang pencurian**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	9
2	2020	12
3	2021	15

Sumber: Data lapangan,2021

Berdasarkan latar belakang ini penulis merasa tertarik untuk melakukan Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Rokan Hulu*"

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan dengan permasalahan yang menjadi titik temu pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kepolisian Resor Rokan Hulu ?

---

<sup>6</sup> Mus Mulyadi, *Komnetar dalam KUHP*, 2002, Hlm: 12

2. Bagaimanakah modus operandi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Sepeda Motor di Kepolisian Resor Rokan Hulu ?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa Sepeda Motor di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Resor Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui modus operandi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa Sepeda Motor di Kepolisian Resor Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan Penulis mengenai permasalahan yang penulis teliti.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dari Penulis untuk almamater tempat Penulis menimba ilmu.
3. Sebagai masukan bagi peneliti terkemudian yang berniat untuk permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang yang berhubungan dengan penelitian tentang tindak pidana penggelapan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, terakhir di sajikan bagaimana teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu Tinjauan Hukum Pidana Dalam Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Pada bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran..

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminal

Kejahatan merupakan ilmu tentang kejahatan itu sendiri objek dalam kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari kriminologi yaitu adalah agar dapat memahami mengenai tujuan seseorang dapat melakukan suatu kejahatan<sup>7</sup>

*Kriminologi* sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan telah menjadi objek penelitian bagi para ahli sejak abad ke-15 (lima belas) namun baru dianggap sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sejak abad ke-19 yaitu tepatnya pada tahun 1830. *Kriminologi* hadir sebagai suatu upaya manusia guna menyelidiki keberadaan kejahatan yang selalu mempengaruhi setiap kehidupan manusia dari menjadi sumber dari ketidaktentraman dan ketidakamanan di dalam masyarakat.

Plato dalam bukunya "*Republiek*" mengatakan:

"Emas dan manusia adalah sumber dari banyak kejahatan, makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesucilaan. Adalah jelas bahwa didalam setiap Negara dimana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama. dan penjahat dari bermacam-macam corak".<sup>8</sup>

Aristoteles sebagaimana dikutip oleh W.A Bongger mengemukakan bahwa "kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar dapat diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup dan

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm: 13

<sup>8</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1992 hlm:42

untuk kemewahan".<sup>9</sup>

G.W. Bawengan membedakan 3 (tiga) jenis pengertian dari kejahatan menurut penggunaan masing-masing yaitu:

1. Pengertian secara praktis

Kita mengenal beberapa jenis norma di dalam masyarakat yaitu norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adapt istiadat. Pelanggaran dari norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi baik berupa hukuman, cemoohan maupun berupa pengucilan. Norma-norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar dari suatu pihak.

2. Pengertian secara religius

Mengenai kejahatan secara religius kita mengenal pula pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula apa yang disebut dengan kebaikan itu datang dari roh tuhan sedang kejahatan itu berasal dari dari roh jahat yaitu iblis atau setan.

3. Pengertian secara yuridis

kejahatan adalah kejahatan yang dimaksud dalam system perundang-undangan khususnya kitab undang-undang hukum pidana<sup>10</sup>

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum pidana merupakan hukum publik karena ia mengatur hubungan antara individu

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm: 43

<sup>10</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm: 7

dan masyarakat atau pun Negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu memerlukannya.<sup>11</sup>

Selain pemidanaan dapat dilakukan tindakan-tindakan yang tepat agar orang yang melakukan kejahatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi, dalam tersebut kita harus mengetahui sebab-sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan seperti bakat seseorang atau di dorong oleh faktor keadaan masyarakat yang ada disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis<sup>12</sup>.

Kejahatan menurut Sutherland adalah orang-orang yang melanggar undang-undang walaupun seseorang itu tidak melakukan suatu perbuatan yang telah dianggap melewati norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat dan pelakunya itu telah digolongkan kepada perbuatan yang anti sosial tetapi apabila tidak melanggar aturan perundang-undangan bukanlah suatu kejahatan.<sup>13</sup>

Kejahatan menurut Paul Medikno Moelyono yaitu suatu perbuatan pelanggaran norma hukum atau kaedah hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan oleh masyarakat tertentu sebagai suatu perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan membuat keributan di tengah lingkungan sehingga perbuatan semacam itu tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan kedua pengertian kejahatan tersebut di atas sebetulnya kita telah dapat memahaminya tentang ntan kejahatan tetapi walaupun demikian kita dapat melihat batas dari suatu perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum yang perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal I ayat I KUHP menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana yang ada dalam

- <sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm:7
- <sup>12</sup> Moljatno, *Op.Cit*, hlm: 13
- <sup>13</sup> Chainur Arrasid, *Pengantar Psikologi Ciriminil*, Yani Corporation, Medan, 1998, hlm:

undang-undang. Pasal I KUHP ini berarti bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang, dan ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan dalam Undang-undang, itu diadakan, yang berarti bahwa Undang-undang tidak mungkin berlaku surut yang dikenal dengan *azas "Nullum delictum sine praevelege poenali"* artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini dalam menghukum orang hakim terikat dengan Undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.<sup>14</sup>

Ada pendapat beberapa para ahli yang mengatakan bahwa kalau nanti perkembangan *kriminologi* sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pidana sebab meskipun sudah berabad-abad orang menjatuhkan pidana pada orang yang berbuat kejahatan namun kejahatan masih tetap dilakukan orang.<sup>15</sup>

Pidana bukanlah sernata-mata merupakan sebagai pembalasan dari suatu kejahatan yang dilakukan, walaupun sifat pembalasannya masih ada tetapi itu hanyalah suatu hak yang kecil dan yang lebih penting adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan oleh adanya perbuatan pidana disatu pihak dan dilain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna<sup>16</sup>

Masalah tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan barang siapa yang mengambil suatu barang seluruhnya atau

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm: 27

<sup>15</sup> Moejatno, *Op.Cit*, hlm: 13-14

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm: 14

sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)<sup>17</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 363 ke 4e dan 5e KUHP yang menyatakan bahwa:

4e pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu<sup>18</sup>.

Menurut Moelyatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum Yang berlaku pada suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana larangan-larangan yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Tindakan *Preventif* merupakan salah satu usaha untuk pencegahan terjadinya suatu tindak pidana atau kriminal. Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan pidana alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar

---

<sup>17</sup> R. Seosilo, *Op.Cit*, hlm: 249

<sup>18</sup> R. Seosilo, *Ibid*, hlm: 250

<sup>19</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidna I*, Sinar Grafika, 2007, hlm: 367

tata tertib dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara.

Dalam literatur tujuan Pidana itu adalah:

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restrain* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar menjadi lebih aman.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
4. *Deterrence* berarti menjerah atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa<sup>20</sup>

Pada teori pencegahan umum sanksi pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dianut, menurut teori ini pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang takut untuk berbuat kejahatan.

Menurut Von Feurbach mengenai teori pencegahan umum menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu bukan pada penjatuhan pidana akan tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang. Dengan adanya ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

Menurut teori pencegahan khusus lebih maju dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini pencegahan pidana adalah mencegah pelaku

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm: 28-29

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm: 159

yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berbuat kejahatan untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk nyata.<sup>22</sup>

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) yang bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Van Hamel menunjukkan bahwa referensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang Mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan mat buruknya
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
3. Pidana harus mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki<sup>23</sup>.

### **1. Kriminologi**

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*).

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Prancis (1830-1911) pada tahun 1987. Berdasarkan Oleh karena itu, maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan dan rasa aman bagi manusia lain. Pengertian kriminologi dapat

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm:159

<sup>23</sup> Ninik Wieidyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm: 156

ditinjau dari dua aspek yaitu dari segi Etymologis dan dari segi pendapat para ahli. Dari segi *Etymologis Kriminologi* berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.<sup>24</sup>

Sedangkan para sarjana/kriminolog mengemukakan defenisi/batasan serta pengertian tentang kriminologi antara lain :

1. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.
2. WA. Bonger mengemukakan pengertian tentang kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor- faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.
3. Van Bemelen berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. Frij merumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
5. Wood berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-

---

<sup>24</sup> Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al-Mutjahadah Press, Pekanbaru, 2014.

reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

6. Michael dan Adler merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya. Akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang – undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan kepentingan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampaui tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana telah diungkapkan oleh J.E Sahetapi sebagai berikut<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zulakrial. 2010. *Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi*. UIR Press. Pekanbaru. Hal 17.

“Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Pemahaman tentang (causa) kejahatan dalam konteks kekinian sudah bukan pada tempatnya lagi untuk menggunakan logika-logika atau teori-teori kriminologi klasik, oleh karena itu aliran pemikiran kriminologi menurut I.S Susanto adalah mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku

manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Intelegensis membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah

penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya

Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi

sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, namun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi yang mana istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Prof. Sudarto ke enam istilah diatas mempunyai pembentukan undang undang sudah sangat tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidanaseperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan sutu kerugian kepada orang lain atas kepentingan umum yang perbuatannya dapat berupa kejahatan dan dapat pula berupa pelanggaran.

Tresna menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan suatu perundang undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilanggar oleh pelakunya dimana perbuatannya tersebut telah melanggar atau melawan hukum ketentuan perundang undangan dan peraturan lainnya.

Bambang purnomo menyatakan dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna dari suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa dalam hukum pidana. Perbuatan pidananya abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana itu haruslah mempunyai makna yang bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai di lingkungan masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diiringi berserta sanksi yang terdapat didalamnya bagi pelaku, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang mempunyai acaman pidana didalamnya, yang dilarang adalah perbuatan dan tindakannya, yaitu keadaan dan suatu peristiwa yang tercipta dengan adanya perilaku dari seseorang dan acaman pidana tersebut

yang akan didapatkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuannya dan melakukan perbuatannya sehingga tercipta keadaan dan peristiwa tersebut.<sup>26</sup>

Menurut D. Simons mengenai peristiwa pidana itu adalah “*een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekenungsvarbaar person*” yaitu perbuatan yang salah di karenakan tergolong bersifat melawan hukum yang memiliki ancaman pidana dilaksanakan oleh pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>27</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, dalam sistem KUHP sekarang. Istilah Tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah- laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak- tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata “ditindak”.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan “*subyektief onrechtselement*”

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, *Latihan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

yaitu unsur melawan hukum yang subyektif. Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Perlu di tekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan di kira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, akhirnya ditekankan, bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum yang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukuman lain yaitu bahwa semua hukum tersebut terdapat sejumlah ketentuan untuk menjamin agar norm – norma yang diakui didalam hokum itu benar – benar akan ditaati orang.

Hukum tersebut berisikan seperangkat peraturan dari berbagai masalah hukum, maka perlu adanya pemahaman tentang hukum yang mendalam yaitu dalam ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu

pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya.<sup>28</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Recht Staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu – satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.

Menurut J. Baumann “ tidak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hokum dan melakukan kesalahan. Hazewinke-Suringa mendefenisikan tindak pidana adalah suatu “perbuatan yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hokum pidana dengan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>29</sup>

Dalam hal ini ada hubungan asas legalitas, yang mengatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam Undang-Undang. Jadi barang siapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, para pelaku dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yakni :

1. Kepentingan hukum perorangan (*Individual Belangen*);

---

<sup>28</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990; hlm 172

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 21

2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociate of maatschappelijke belangen*)
3. Kepentingan hukum Negara (*staats belange*).<sup>30</sup>

Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan perundang – undangan pidana atau suatu metode, mekanisme, serta langkah – langkah penegakan hukum yang ditempuh guna mengatasi suatu permasalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, fungsionalisasi dan aktualisasi kebijakan hukum pidana sangat diperlukan guna mengatasi masalah tindak pidana pemalsuan ini. Pokok dari dibentuknya peraturan ini adalah perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditunjukkan bagi masyarakat dan Negara.

Tindak pidana dapat dibedah – bedahkan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan, dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative disebut juga tindak pidana omisi
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 22

- propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tindak pidaknya penganduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
  9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
  10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatb macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya.
  11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.<sup>31</sup>

Istilah “tidak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undang walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian” atau merusak pasal 406 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara delapan bulan atau denda”.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001: hlm. 121-122

Perbuatan pasif adalah suatu perbuatan tanpa melakukan suatu perbuatan fisik apapun oleh karenanya, dengan demikian seorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolang pasal 351 KUHP “

Tindak pidana aktif (*delicta commisions*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, material, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang memajihkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif makam ia telah melanggar kewajibannya tadi. Detik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tindak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Utrecht sebagai mana yang dikutip oleh Adami Chazawi kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsure diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada kerangan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila telah selesai diselidiki tetap ada keraguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.

Suatu tindak pidana yang paling terpenting adalah apakah dan aturan-aturan yang tertulis mengaturnya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas Legalitas yang berbunyi : tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perbuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dengan demikian suatu tindak pidana baru dapat diancam dengan pidana ialah apabila sebelum perbuatan, atau akan berbuat adanya pengaturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan oleh subjek hukum yang tunduk dengan peraturan tersebut.

Menurut Moeljatno bahwa azas legalitas ini mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Dari rumusan R. Tresna unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang

### 3. Diadakan tindakan penghukuman

Adapun alat bukti yang dimaksud untuk menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap peristiwa tersebut adalah seperti apa yang terkandung dalam Pasal 183 KUHP sebagai tersebut “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya alat-alat bukti yang sah ia diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah dan melakukan”.

Apabila dilihat dalam Pasal 184 KUHP bahwa bukti tersebut adalah :

#### 1. Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

#### 2. Hal – hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam Undang-undang, atas alat bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan dengan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan itu sendiri tidak ada. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim samata-mata, mempunyai kecendrungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim.

Sedangkan masalah subjektif seseorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbedah dalam pemedanaan.

Pembuktian menurut Bambang Soemomo sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady menyatakan :

“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana”.

Menurut hukum pembuktian terdapat beberapa teori mengenai pembuktian yaitu :

1. *Conviction – In Time*

Merupakan pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Hakim dalam memberikan putusan menganggap terbuktinya suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya.

2. *Conviction Ratione*

Merupakan sistem pembuktian yang didasarkan kepada keyakinan hakim, yang didasarkan kepada alasan-alasan yang rasional.

2. Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif Pembuktian yang didasarkan kepada alat bukti menurut undang-undang.

### 3. *Negatief Wettelijk Stelsel*

Pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan-keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Keterangan saksi menurut hukum baru sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan) Pasal 16 ayat (3) KUHP.
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya (*testimonium de auditor*, keterangan yang diperoleh dari pihak lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
3. Keterangan saksi harus dimuka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pada pasal 162 KUHP).
4. Keterangan saksi saja tidak cukup menentukan kesalahan terdakwa (Pasal 185 ayat (2) (*Unus testis nullus testis*)).
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu tersangkut paut dan bersesuaian, untuk nialinya diserahkan hakim.

Syarat-syarat diatas merupakan syarat untuk dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum bebas dalam artian tergantung dalam penilaian hakim.

Keterangan Ahli menurut ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHP, menyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Suatu keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat sah keterangan ahli sebagai berikut:

1. Keterangan diberikan kepada Ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah sumpah.

Suatu keterangan surat menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan : harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang terdiri dari:

1. Berita dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang di buat menurut ketentuan praturan perundang-undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti lain.

Alat bukti surat ini merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas hal ini berbeda dengan alat bukti surat dalam perkara perdata, sebagai alat bukti yang bebas, hal ini disebabkan tujuan dari pembuktian dalam hukum pidana yaitu mencari kebenaran yang sejati atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran sejati.

Alat bukti petunjuk ini merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat diperoleh dari;

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa menurut ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHP Menyatakan: keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa katakan disidang pengadilan tentang perbuatan ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri.

Dari bunyi ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu sudah memadai sebagai alat bukti yakni:

1. Apa yang terdakwa „nyatakan atau jelaskan disidang pengadilan
2. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau berhubungan dengan Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar sebagai salah satu alat pembuktian di persidangan, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Maka proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh majelis hakim yang bersangkutan. Terdakwa beberapa bentuk putusan dalam perkara pidana yaitu:

1. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan, hukum(vrijspraak). Hal ini dimana apabila majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan,

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas.

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,
3. Putusan pemidanaan, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.ketentuan

Sesuai dengan ketentuan dalam proses persidangan yang meletakkan kewenangan dan tanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa perkara, maka yang menentukan batalnya surat dakwaan diserahkan kepada pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan.

1. Bentuk tunggal, apabila penuntut, umum yakin tersangka hanya melakukan satu tindak pidana saja.
2. Bentuk alternatif, apabila penuntut umum ragu tersangka melakukan beberapa tindak pidana, tergantung mana yang terbukti
3. Bentuk kumulatif, apabila tersangka melakukan dua atau lebih tindak pidana
4. Bentuk subsidair, apabila penuntut umum ragu tersangka melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Hakim harus mempergunakan azas praduga bersalah dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa „ setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut dan

atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap. Oleh karena itu hakim sebelum menentukan keyakinan dalam memberikan suatu putusan, harus memperhatikan hal-hal yang dijadikan bukti dalam persidangan,

Disamping itu dalam menjatukan putusan hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa „ hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukannya“.

Ketentuan ini yang telah menegaskan bahwa system pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah system pembuktian negative menurut Undang-undang (Negatif Wetterlijk), yang mensyaratkan harus ada dua alat bukti yang sah serta Adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah, keyakinan hakim disini merupakan keyakinan yang timbul atau didukung oleh keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi bukanlah perasaan pribadi hakim sebagai manusia.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati keberadaan materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hokum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hokum, dan

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang melakukan itu dapat dipersalahkan.<sup>32</sup>

Diantara banyak penulis hukum acara pidana, maka rumusan Van Bemmelen lah yang paling bagus. Ia merumuskan sebagai berikut: “ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang” diantaranya:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipelaku dan jika diperlukan menahannya
4. Mengumpulkan barang-barang bukti (bewijsmaterial) yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tata tertib
5. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
6. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana atau tata tertib itu.<sup>33</sup>

Sebagaimana yang penulis uraikan diatas menunjukkan, dapat tidaklah berjalan hukum pidana sangat ditentukan aturan main didalam mencari titik terang suatu peristiwa adapun aturan main yang dimaksud adalah kitab undang-undang hukum acara pidana disamping peran aparat Negara yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian penangkapan yang telah dirumuskan didalam pasal I butir ke- 20 kitab undang-undang hukum acara pidana yakni:

---

<sup>32</sup> A. Hamzah, *Azas-Azas Hukum Acara Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 3

<sup>33</sup> Al. Wisnubroto & G. Widiarta, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal: 45

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Dengan kata lain penangkapan yang dilakukan harus berdasarkan surat tugas dan surat penangkapan”

Dalam penjelasan pasal 17 dan pasal 1 butir 14 KUHAP hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya kepada penilai (subjektif) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan.<sup>34</sup> Bukti permulaan tersebut dapat bersumber dari laporan dan pengaduan serta dapat juga bersumber dari penyidik sendiri.

Adapun tahapan-tahapan atau proses perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyidikan (*opsporing*) dilakukan oleh penyidik
- b. Tahapan penuntutan (*vervolging*) dilakukan oleh penuntut umum
- c. Tahap mengadili (*rechtspraak*) dilakukan oleh hakim
- d. Tahap pelaksanaan putusan hakim (*exsekutie*) dilakukan oleh jaksa.<sup>35</sup>

Guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan maka wajarlah seseorang yang disangka, didakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat ditahan. Adapun rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ibit

<sup>35</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *KUHAP Dengan Komentar Untuk Praktisi dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal: 25

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik | : 20 hari               |
| b. Perpanjangan oleh penuntut umum                | : 40 hari               |
| c. Penahanan oleh penuntut umum                   | : 20 hari               |
| d. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri      | : 30 hari               |
| e. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri         | : 30 hari               |
| f. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri      | : 60 hari               |
| g. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi         | : 30 hari               |
| h. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi      | : 60 hari               |
| i. Penahanan oleh makamah agung                   | : 50 hari               |
| j. Perpanjangan oleh ketua makamah agung          | : 60 hari <sup>36</sup> |

Jadi seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 KUHAP yang mengatakan bahwa dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, 25, 26 27, dan pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan, terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik mental yang berat, yang dibuktikan dan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.<sup>37</sup>

Sedangkan mengenai jenis-jenis penahana telah pula diatur dalam pasal 22 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan rumah tahanan negara

---

<sup>36</sup> Ibit

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hal: 132

Penahanan ini dilakukan dirutan dimana seseorang tersangka, terdakwa ditahan.

b. Penahanan rumah (*huis-arres*)

Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau dirumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan penutupan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

c. Penahanan Kota (*stads-arrest*)

Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau ditempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Dalam membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum harus memikir secara pasti surat dakwaan mana yang akan dikenakan kepada seorang terdakwa berdasarkan macam-macam surat dakwaan. Hal ini dikarenakan “ penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa kongkrit secara lansung tidak mungkin. Peristiwa itu kongkrit itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan”.<sup>38</sup> Dengan demikian hukum yang diterapkan benar-benar sesuai dengan nilai keadilan.

Adapun macam-macam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal
2. Surat dakwaan berlapis

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty yogyakarta, 1996.hlm :36.

3. Surat dakwaan alternatif
4. Surat dakwaan komulatif
5. Surat dakwaan gabungan.<sup>39</sup>

Adapun yang dimaksud dengan tindakan penuntutan dapatlah kita lihat pasal 1 butir ke-7 KUHAP yang isinya sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.<sup>40</sup>

Setelah hari sidang ditetapkan oleh hakim yang bersangkutan selanjutnya penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa untuk menghadiri sidang acara sah dengan memuat tanggal, hari serta jam kapan sidang dimulai, sedangkan surat panggilan harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.<sup>41</sup>

Pada prinsinya pengadilan negeri hanyalah berwenang memeriksa, menyidik dan memutus perkara tindak pidana yang terjadi atau dilakukan di daerah hukumnya. Konsekuensinya pengadilan negeri pekanbaru hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KUHAP, acara pemeriksaan disidang pengadilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam:

---

<sup>39</sup> Martiman Prodja Hamidjojo, *Penangkapan Dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Hlm:21

<sup>40</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakrta, 1994 Hal:11

<sup>41</sup> Ibit, Hlm:13

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat

Didalam acara pemeriksaan biasa, yang menetapkan hari sidang adalah hakim, baik tunggal maupun majelis. Terdakwa harus hadir dipersidangan pada saat sidang berlangsung dan apabila dalam hal terdakwa tidak hadir maka sidang diundur. Sebelum sidang dimulai jaksa penuntut umum harus mempersiapkan surat dakwaan.

Adapun kedudukan dan sikap dari jaksa, hakim, pembela dan para terdakwa menurut Mr. Trampan sebagaimana dikutip C. Djisman Samosir menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa kedudukannya, terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh dusta, boleh menyangkal setiap tuduhan dan isinya semua untuk kepentingan sendiri.
2. Pembela sikapnya, ia harus menggunakan ukuran-ukuran objektif walaupun didasarkan untuk kepentingan terdakwa.
3. Penuntut umum sikapnya, sebagai wakil negara untuk menyandarkan sikapnya pada kepentingan masyarakat dan negara, walaupun demikian penuntut umum harus objektif.

4. Hakim sikapnya, segala-galanya harus diperhatikan baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan siterdakwa.<sup>42</sup>

Untuk dapat menentukan bersalahnya seseorang atau tidak, tentang perbuatan yang dilakukan maka perlu suatu pembuktian dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan (pasal 183 KUHAP) berdasarkan pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah
  - Keterangan saksi
  - Keterangan ahli
  - Surat
  - Petunjuk
  - Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan

Sebelum memberikan keterangan saksi wajib bersumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan bersumpah digantikan dengan janji. Dan apabila saksi tidak mau bersumpah/ janji sebelum memberikan kesaksiannya, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah akan tetapi dijadikan sebagai pertimbangan terhadap bukti sah yang lain.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian negatif yang mana maca-macam alat bukti itu telah ditentukan dalam undang-undang. Tindak

---

<sup>42</sup> C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bina Cipta, Bandung, 1986. Hlm: 74

pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum atau siapa yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Perbuatannya mengambil

3. Yang diambil harus sesuatu barang

4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

5. Pengambilan itu harus dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum

6. Secara bersama-sama.

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang akan tetapi dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan apakah terbukti serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan pasal 182 ayat 6 KUHAP, hakim sebelum memberi putusan, terlebih dahulu mengadakan musyawarah majelis. Dan hasil musyawarah merupakan hasil mufakat bulat, kecuali setelah hal itu setelah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.Hlm 10

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika ketentuan huruf a tersebut tidak dapat juga diperbolehkan putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Dalam prakteknya ada 3 (tiga) macam putusan pengadilan yaitu:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*)
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*onstlak Van Rechtsvervolging*)
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*Veroordeling*).<sup>44</sup>

## 2.2 Perbuatan Pidana

Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.

---

<sup>44</sup> Ibit, Hlm 92

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>45</sup>.

Unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif<sup>46</sup>.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu :

a. Unsur Pokok Objektif yaitu terdiri dari:

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
  - *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
  - *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
2. Akibat Perbuatan Manusia

---

<sup>45</sup> MoIjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, him. 54

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 63

Hal ini erat hubungannya dengan kaulitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

### 3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dalam penelitian. Selain keadaan ekonomi, penyebab di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal bobrok, bahkan juga agama. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana

#### c. Sifat dapat dihukum dan Sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

#### b. Unsur Pokok Subjektif terdiri dari :

Asas pokok hukum pidana ialah "*tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*" (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

## 1. Kesengajaan

Menurut para ahli ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

## 2. Kealpaan

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu<sup>47</sup>.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihitkum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, him. 6-7.

pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara di jadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk mengahadai ancaman-ancaman dari bahaya.

Tiga macam aktivitas ke yang termasuk dalam artii kelakuan, yaitu

- a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, *Overmacht, compulsion*)

- b. Gerakan refleks; dan
- c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti Mengigau, terhipnotis, dan mabuk<sup>48</sup>.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) : ini disebut bentuk-bentuk kesalahan

Kemampuan untuk membeda-bendakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intelektual fackor*) yang dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya atas pernuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahannya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>48</sup> Ninik Widyawati, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, him.33

KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggung jawab ini yang terdapat dalam Pasal 44 ayat I yang berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja juga berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja dan mempunyai pengertian menghendaki ataupun mengetahui yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur atau haruslah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Selain unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Dalam kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain

bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pelaku, dalam masalah dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*). Dengan adanya salah

satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar raka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun si pelaku dimaafkan dan tidak dijatuhi pidana Alasan pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Anak-anak
2. Orang gila
3. Mabuk
4. Daya paksa dan keadaan darurat.

Berdasarkan pengertian diatas maka pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang

berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya. karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>49</sup>.

Unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

6. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
7. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
8. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
9. Unsur melawan hukum yang objektif.
10. Unsur melawan hukum yang subjektif<sup>50</sup>.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu :

c. Unsur Pokok Objektif yaitu terdiri dari:

---

<sup>49</sup> *MoIjatno, Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, him. 54

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 63

4. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- Omission, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

5. Akibat Perbuatan Manusia

Hal ini erat hubungannya dengan kualitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

6. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- d. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- e. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dalam penelitian. Selain keadaan ekonomi, penyebab di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal bobrok, bahkan juga agama. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana

- f. Sifat dapat dihukum dan Sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

d. Unsur Pokok Subjektif terdiri dari :

Asas pokok hukum pidana ialah "*tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*" (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

3. Kesengajaan

Menurut para ahli ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- d. Kesengajaan sebagai maksud.
- e. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- f. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

4. Kealpaan

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- c. Tidak berhati-hati; dan
- d. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu<sup>51</sup>.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, him. 6-7.

hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Kejahatan yang semakin meningkat dan Bering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengandang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara di jadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan)

dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadai ancaman-ancaman dari bahaya.

Tiga macam aktivitas ke yang termasuk dalam artii kelakuan, yaitu

- a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, *Overmacht, compulsion*)
- b. Gerakan refleks; dan
- c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti Mengigau, terhipnotis, dan mabuk<sup>52</sup>.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

- c. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal
- d. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) : ini disebut bentuk-bentuk kesalahan

Kemampuan untuk membeda-bendakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intelektual fackor*) yang dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan

---

<sup>52</sup> Ninik Widyawati, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, him.33

untuk menentukan kehendaknya tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya atas perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahannya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggung jawab ini yang terdapat dalam Pasal 44 ayat I yang berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja juga berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja dan mempunyai pengertian menghendaki ataupun mengetahui yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur atau haruslah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Selain unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Dalam kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain

bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembedah atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pelaku, dalam masalah dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar pembedah (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*). Dengan adanya salah

satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembedah raka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang

ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun si pelaku dimaafkan dan tidak dijatuhi pidana Alasan pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Anak-anak
2. Orang gila
3. Mabuk

#### 4. Daya paksa dan keadaan darurat.

Berdasarkan pengertian diatas maka pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatanya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya. karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil. orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.

### **2.3 Pencurian dan Pengaturannya**

Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, hlm.249

Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsureunsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yang terdiri dari mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.

Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Hal ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan menaambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.<sup>54</sup>

Barang yang seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain, diartikan bahwa barang tersebut tidak hanya kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang itu saja dapat menjadi objek pencurian, dan sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

Melawan hukum dalam kasus pencurian diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri daii pelaku Pelaku harus sadar. bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Memiliki barang untuk diri sendiri, merupakan perbuatan penguasaan alas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki barang bagi diri sendiri dapat terwujud dari berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang

---

<sup>54</sup> H.A.K. Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17

lain, menggadaikan, menakarkan, merubahnya dan sebagainya, seakan-akan ia yang memiliki barang itu, tetapi sebenarnya bukan ia yang memiliki barang tersebut.<sup>55</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 dijelaskan bahwa:

ke-4 Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama;

ke-5 Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.<sup>56</sup>

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis. Unsur bersama-sama di sini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".

Merusak diartikan sebagai menimbulkan kerusakan terhadap barang tersebut atau menimbulkan kerusakan terhadap benda atau menimbulkan perubahan terhadap suatu benda atau barang dari pada bentuk semula.

Menggunakan anak kunci palsu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP, dengan anak kunci palsu, termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan kata lain setiap alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti kawat, paku, besi dan sebagainya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm. 20

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm.23

Penjelasan terhadap pasal tersebut di atas merupakan, pasal yang berhubungan dengan pencurian kendaraan bermotor, karena pencurian tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau dengan menggunakan anak kunci palsu

### 2.3.1 Teori Pembuktian

Hakikat dari pembuktian didasarkan atas “teori pembuktian, yaitu teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti”.<sup>58</sup> Dimana menurut Subekti dalam konsep pembuktian, “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>59</sup> “Ada empat unsur teori pembuktian yaitu meliputi: adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya tujuan.”<sup>60</sup>

Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. Michael S. Pardo mengemukakan empat fungsi teori pembuktian meliputi:<sup>61</sup>

1. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena;*
2. *Aan evidence theory may also serve normative functions;*
3. *An avaluative function by providing criteria for jstifying or critiquing particular judgments and*
4. *A regulative fuction by providing considerations for guiding and constraining particular judgments*

---

<sup>58</sup> Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 215.

<sup>59</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 1.

<sup>60</sup> Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 217.

<sup>61</sup> Michael S. Pardo, *The Nature and Purpose of Evidence Theory*, *Vanderbit Law Review*, Vol. 66:2, h. 559.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka empat teori pembuktian yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Fungsi dekriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.
2. Fungsi normatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif berkaitan dengan pembuktian sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi evaluatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan memberikan penilaian mengenai membenarkan ataukah memberikan kritik terhadap setiap alat bukti.
4. Fungsi regulatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alat bukti merupakan bentuk konkret dari Teori Pembuktian. Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut sebagai KUHAP

---

<sup>62</sup> Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 218.

terdiri dari “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”<sup>63</sup>

### 2.3.2 Teori Pidana

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka idealnya harus dijatuhi sanksi. Tindak pidana ekonomi juga perlu diberikan penjatuhan sanksi. Karena esensi penegakan hukum adalah adanya penjatuhan sanksi. Terlebih jika terpenuhi unsur–unsur pidananya maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

“Teori pidana merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”<sup>64</sup> Dari definisi teori pidana tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pidana yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

Teori pidana sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pidana. Menurut Algra teori tujuan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>65</sup>

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

---

<sup>63</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 184.

<sup>64</sup> Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 139.

<sup>65</sup> N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 303.

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

3. Teori gabungan

Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.

### **2.3.3 Teori Penegakan Hukum**

Tidak efektifnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>66</sup>

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan sifat abstraknya hukum atau ide abstrak dengan realita.

Hukum yang bersifat bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.<sup>67</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa “ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.”<sup>68</sup>

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5.

<sup>67</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h 202.

<sup>68</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994), h. 79.

sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis sosiologis empiris cara survey, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisisioner dan wawancara, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu peneliti memberikan suatu gambar yang jelas dan terperinci tentang faktor terjadinya pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polres Rokan Hulu, Upaya yang dilakukan oleh pihak polres Rokan hulu dalam penegakkan hukum kasus Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan, serta Faktor penghambat dalam perusakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda Motor Rodah Dua di wilayah polres Rokan Hulu.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Rokan Hulu. Penulis mengambil lokasi penelitian disini karena di Wilayah Polres Rokan Hulu ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga apabila hal ini tidak diantisipasi maka akan dapat mengganggu proses keamanan dan di kalangan masyarakat Rokan Hulu.

#### **3.3 Data dan Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini meliputi:

##### **3.3.1 Data Primer**

Yakni data yang Penulis peroleh dari responden dengan menggunakan alat

pengumpul data kuesioner dan wawancara. Adapun tujuan Penulis dalam melakukan wawancara terhadap responden adalah agar Penulis mendapat data dari responden tentang sebab-sebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Polres Rokan Hulu, modus operandinya, serta kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak Polres Rokan Hulu.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa dokumen yang dimiliki oleh Pores Rokan Hulu, buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebab-sebab kejahatan, modus operandi, serta upayah yang dilakukan oleh pihak polres Rokan hulu dalam pencegahan dan penanggulangannya.

## 3.4 Populasi dan Responden

Yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah:

1. Kapolres Rokan Hulu
2. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu
3. Pelaku Pencurian dengan Pemberatan
4. Korban

**Table 3.1 Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1.	Kapolres Rokan Hulu	1	1
2.	Kasatreskrim Polres Rokan Hulu	1	1
3.	Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kendaran Roda Dua	10	10
Jumlah			12

Pengambilan responden dilakukan secara census, artinya peneliti mengambil keseluruhan populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk mahasiswa karena jumlahnya relatif besar penulis menggunakan teknik purposive sampling, artinya penulis langsung menunjuk responden yang memang benar-benar dianggap dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.5 Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara, yakni mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden yakni, yang ditujukan kepada Kapolres Rokan Hulu, Kasat Reskrim Rokan Hulu, Pelaku Pencurian dengan Pemberatan berupa sepeda motor serta korban kejahatan pencurian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.6 Analisis Data**

Data yang telah terkumpul di lapangan kemudian diolah dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengaplikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis.

Cara penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju kepada yang khusus, yang didasarkan data-data sehingga dapat membuat beberapa saran untuk mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian.

### 3.7 Konsep Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan pada judul penelitian, adapun yang menjadi batasan tersebut adalah :

Tindak pidana adalah kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.<sup>70</sup>

Kepolisian adalah adalah keamanan suatu daerah yang merupakan bagian dari suatu organisasi aparat penegak hukum.

---

<sup>70</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komewarnva*, Politea, Bogor, 1996